



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 38 );
39. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 347).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 32 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal I**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 54.775.108.621,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.750.368.719,13</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 63.525.477.340,13
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 511.597.003.353,20
2) Bertambah	<u>Rp. 6.755.062.718,83</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 518.352.066.072,03
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
1) Semula	Rp.127.400.047.213,38
2) Bertambah	<u>Rp 31.718.857.698,45</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 159.118.904.911,83
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 740.996.448.323,99

## 2. Belanja

### a. Belanja Tidak Langsung

#### 1) Belanja Pegawai

a) Semula

Rp. 377.721.421.855,45

b) Bertambah

Rp. 18.227.063.840,03

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan

Rp. 395.948.485.695,48

#### 2) Belanja Bunga

a) Semula

Rp. -

b) Bertambah

Rp. -

Jumlah Belanja Bunga  
setelah Perubahan

Rp. -

#### 3) Belanja Subsidi

a) Semula

Rp. -

b) Berkurang

Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi  
setelah Perubahan

Rp. -

#### 4) Belanja Hibah

a) Semula

Rp. 12.410.654.174,17

b) Bertambah

Rp. 3.710.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah  
setelah Perubahan

Rp. 16.120.654.174,17

#### 5) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula

Rp. 3.410.000.000,00

b) Bertambah

Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
Setelah Perubahan

Rp. 3.410.000.000,00

#### 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

Rp. 7.843.126.799,34

b) Bertambah

Rp. 685.161.239,73

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah  
Perubahan

Rp. 8.528.288.039,07

#### 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

a) Semula

Rp. 37.383.652.762,42

b) Bertambah

Rp. 3.864.003.458,45

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
setelah Perubahan

Rp. 41.247.656.220,87

#### 8) Belanja Tidak Terduga

a) Semula

Rp. 500.000.000,00

b) Berkurang

Rp. (200.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah Perubahan

Rp. 300.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan

Rp. 465.555.084.129,59

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 35.019.951.159,00
b) Bertambah	<u>Rp. 687.748.552,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	
Jumlah Belanja Pegawai setelah	
Perubahan	Rp. 35.707.699.711,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 119.885.953.406,20
b) Bertambah	<u>Rp. 23.431.501.852,13</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
setelah Perubahan	Rp. 143.317.455.258,33
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 125.880.190.487,00
b) Bertambah	<u>Rp. 27.394.462.789,04</u>
Jumlah Belanja Modal	
setelah Perubahan	Rp. 153.274.653.276,04
Jumlah Belanja Langsung	
setelah Perubahan	Rp. 332.299.808.245,37
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 797.854.892.374,96
Surplus / (Defisit)	Rp.(56.858.444.050,97)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 35.679.791.456,00
2) Bertambah	<u>Rp. 30.647.091.700,99</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 66.326.883.156,99
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 9.397.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 71.439.106,02</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 9.468.439.106,02
Pembiayaan Netto	Rp. 56.858.444.050,97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 5 September 2013

BUPATI JEMBRANA,



I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 5 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 428